

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**KEABSAHAN INFORMASI YANG DIBERIKAN AHLI HIPNOSIS DALAM
MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Oleh :

Yadie Wijaya

2011 200 212

PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I,



(R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II,

Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Yadie Wijaya**
No. Pokok : **2011200212**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

KEABSAHAN INFORMASI YANG DIBERIKAN AHLI HIPNOSIS DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Yadie Wijaya

2011200212

ABSTRAK

Dalam proses penegakan hukum pidana ada banyak serangkaian tindakan yang harus dilakukan salahsatunya adalah penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai undang – undang untuk mengumpulkan bukti – bukti guna dan guna menemukan tersangkanya. Adapun kewenangan penyidik ialah melakukan pemanggilan orang ahli, salah satunya ialah ahli hipnosis. Pada praktiknya terdapat dampak negatif dari diberikannya hipnosis. Salah satunya terjadi penanaman memori palsu (*false memory implant*) yang dapat berimbas kepada terancamnya kebenaran materiil. Kemudian adapaun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami peranan ahli hipnosis pada penyidikan serta akibat hukumnya apabila terjadi dampak negatif dari hipnosis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, kemudian spesifikasi penenlitian deskriptif analitis, dengan tahapan penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif, dimana data primer dan sekunder dianalisis dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitiannya adalah peranan ahli hipnosis merupakan wujud dari implementasi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP. Ahli hipnosis berperan pada tahap pemeriksaan dan membantu dalam proses interogasi tersangka saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Namun terkait dengan hal – hal prosedural praktik hipnosis belum diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang – undangan. Apabila terjadi hal merugikan, tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan dasar pelanggaran hak – hak tersangka serta melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian kepada anggota kepolisian yang dirasa telah terlibat dalam pelanggaran ketentuan KUHAP tersebut.

Kata Kunci: Penyidikan, Keterangan Ahli, Ahli Hipnosis, Hipnosis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEABSAHAN INFORMASI YANG DIBERIKAN AHLI HIPNOSIS DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA.”

Adapun penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Karya penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Mama tersayang Hj. A. Dewi Kurnia, dan Papa tercinta H. Asep Hilman, yang telah sabar dan memberikan semua dukungan serta perhatiannya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta inspirasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan atas kesabaran serta perhatiannya selama proses bimbingan tanpa peran dari beliau skripsi ini tidak akan selesai dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen penguji I dalam sidang penulisan hukum yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen penguji II dalam sidang penulisan hukum yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tahapan penulisan skripsi ini.
6. Adik tercinta penulis, Yassie Shaila yang telah mengorbankan waktu dalam kesibukannya untuk senantiasa menemani dan memberikan dukungan, untuk menyelesaikan dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Teman baik penulis, Hinrich Briyan Manik atas kesabaran, dukungan dan perhatiannya yang senantiasa mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi
8. Teman baik penulis Boys Danawa Ongkar yang telah bersedia memberikan nasihat, dukungan dan perhatian selama proses penulisan skripsi ini.
9. Orang spesial penulis Puthan Ru atas ketersediaan memberikan dukungan, menemani, dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Saudara dan teman-teman dan penulis, saudara penulis Alfi Alfarisi, teman-teman di Bandung Ardy Linaldy, Erwin Tanujaya, Rudy Sitorus, atas kebersamaan dan kebahagiaan di Bandung selama berjalannya kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Sebagian besar teman ANEPROCK, yang senantiasa menemani dan mengingatkan, serta atas kebersamaan dan kebahagiaan sebagai teman – teman dari Garut yang seringkali datang ke Bandung menemui penulis.
12. Teman – teman SMA 16 Garut, Not Syndrome yang senantiasa mengingatkan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman penulis, Evan Simatupang, Robby Jaya, atas dukungan, kebersamaan, dan kebahagiaan selama kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi bersama.
14. Teman-teman seangkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah berjuang bersama.
15. Seluruh dosen program studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing, mengarahkan dan memperkaya ilmu penulis selama di fakultas hukum.

16. Seluruh staff administrasi dan pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk segala bantuannya selama masa perkuliahan penulis
17. Serta semua orang yang telah memberikan dukungan, mencintai, memperhatikan dan mengisi hidup penulis.

Penulis berharap karya penulisan hukum ini dapat berguna bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menerima saran, kritik, dan masukan atas kekurangan dari penulisan hukum ini untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan mendatang.

Bandung, 4 Juni 2018

Penulis,

Yadie Wijaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PEGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.5 Kerangka pemikiran	14
1.6 Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIPNOSIS DI INDONESIA	21
2.1 Pengertian Hipnosis	21
2.2 Teori – Teori Hipnosis	24
2.3 Jenis – Jenis Hipnosis	25
2.4 Dampak – Dampak Hipnosis	27
2.5 Kedudukan Hipnosis Di Indonesia	29
BAB III TINJAUAN MENGENAI PENYIDIKAN.....	33
3.1 Pengertian Penyidikan	33
3.2 Kedudukan dan Kewenangan Penyidikan	34
3.3 Alat – alat Bukti Dalam Penyidikan	41
3.4 Proses Pemeriksaan Dalam Penyidikan.....	33
3.5 Contoh Kasus Terkait Peranan Ahli Hipnosis Dalam Penyidikan.....	49
3.5.1 Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anand Krishna.....	49

3.5.2 Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin.....	52
BAB IV ANALISIS PERANAN AHLI HIPNOSIS DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN KUHAP	55
4.1 Pengantar.....	55
4.2 Peranan Ahli Hipnosis Sebagai Ahli Dalam Menentukan Status Tersangka	58
4.3 Peranan Ahli Hipnosis Dalam Penyidikan.....	62
4.4 Penyalahgunaan Praktik Hipnosis Pada Proses Penyidikan.....	68
4.5 Akibat Hukum Penerapan Praktik Hipnosis Kepada Tersangka Pada Tahap Penyidikan	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum maka perilaku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah diatur oleh hukum, tetapi dalam menjalankan kegiatan – kegiatan tersebut seringkali terjadi suatu ketidakharmonisan antara negara, mesyarakat dan individu, baik yang pada dasarnya telah diatur melalui peraturan perundang – undangan yang ada maupun belum diatur. Apabila ketidakharmonisan tersebut merupakan suatu pelanggaran norma dalam ranah hukum publik yang berakibat merugikan bangsa, orang lain maupun diri sendiri serta dalam konteks terganggunya kepentingan umum maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikatakan sebagai kejahatan ataupun tindak pidana apabila telah diatur pidananya melalui peraturan perundang – undangan.

Hukum pidana secara keseluruhan memiliki ruang lingkup yang luas, baik hukum pidana substantif (hukum pidana materil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil). Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana itu seharusnya menjelma.¹ Sedangkan, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif, sehingga disebut hukum pidana formil. Maka dari itu hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara ,melalui alat – alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 4

Berkaitan dengan hukum acara pidana, tentunya tidak terlepas dengan peraturan, perundang – undangan yang mngaturnya yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum cara Pidana atau bisa disebut dengan Kitab – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi menjelaskan bagian – bagiannya yang terdapat didalam hukum acara pidana yaitu poenyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan lain – lain.²

Salah satu bagian instrumen yang dijelaskan oleh KUHAP ialah penyidikan. Penyidikan mneurut KUHAP mempunyai definisi sebagai berikut: “ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang untuk tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.³

Dari penjelasan mengenai KUHAP dan tugas penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana diatas seiring dengan berkembangnya masa – ke masa para penyidik, seringkali mengalami kesulitan untuk menegakan hukum pada saat terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Hal ini ditunjukan dengan banyaknya fenomena – fenomena yang terjadi dimana para pelaku atau diduga pelaku menunjukkan sifat tidak kooperatif atau menyulitkan para penyidik, seperti yang terjadi pada kasus pemeriksaan tersangka yaitu Ibu angkatnya terkait pembunuhan anak angkatnya bernama Angeline yang sampai ber jam – jam , atau pemanggilan tersangka kasus korupsi Hambalang yang melibatkan banyak dugaan tersangka, atau pemanggilan terhadap saksi yang dilakukan berkali – berkali sampai melibatkan beberapa publik figur mengenai kasus penipuan perusahaan *tour* dan *travel* First Travel oleh pemilik travel tersebut terhadap ribuan calon jemaah umroh dan haji, fenomena selanjutnya adalah pada saat seorang Habib melakukan tindakan dengan tinggal di negara lain untuk waktu yang

² *Ibid*, hlm. 5

³ *Ibid*, hlm. 120

cukup lama untuk menghindari panggilan pemeriksaan dugaan tersangka terkait dugaan kasus pornografi, dan yang terakhir adalah kasus korupsi e-KTP dimana tersangka Setya Novanto melakukan tindakan yang dianggap menghindari panggilan pemeriksaan tersangka oleh penyidik.

Dari banyaknya fenomena diatas memang bukan hal yang baru mengenai tindakan – tindakan para tersangka ataupun saksi yang memang seringkali menyulitkan para penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, pengungkapan suatu tindak pidana juga semakin sulit dilakukan apabila apabila saat pemeriksaan para penyidik melakukan tindakan – tindakan yang dianggap melanggar hak asasi tersangka, seperti tindakan kekerasan berupa fisik maupun psikis terhadap tersangka suatu tindak pidana, mengingat Pasal 8 Undang – Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat POLRI sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana yang melaksanakan fungsi penegakkan hukum, memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Undang – Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Polri tersebut khususnya pada bidang penanganan perkara pidana, anggota Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang – Undang Kepolisian.⁵ Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik POLRI mengacu pada pasal 7 ayat (1)

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 134

⁵ *Ibid*, hlm. 87.

KUHAP.⁶ Lebih lanjut ketentuan mengenai kewenangan melakukan penyidikan tersebut diatur Pasal 15 dan Pasal 16 Undang – Undang Kepolisian.

Penyidikan dilakukan terhadap tindak pidana agar tercapainya tujuan berupa masyarakat yang adil dan makmur.⁷ Wewenang Polri untuk menyidik, yang meliputi kebijakan polisi dalam melakukan suatu tindakan dalam penyidikan, sangat sulit.⁸

Untuk mewujudkan dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, maka dari itu Kepolisian sebagai lembaga subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Hakrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*.⁹

Titik pangkal pemeriksaan pada tahap penyidikan di hadapan penyidik adalah tersangka, karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (*inquisatoir*). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek (*accuisatoir*).

Selain melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP disebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan bahwa pemeriksaan ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi, mereka dipanggil dan diperiksa apabila oenyidik “menganggap perlu” untuk pemeriksaan saja, namun di masa yang akan datang peranan para ahli dalam

⁶ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Mau: Jakarta, 1999. Hlm. 45.

⁷ R. Soesilo, *Hukum Atjara Pidana*, Politeia: Bogor 1971. Hlm. 20.

⁸ *Ibid*, hlm. 82.

⁹ Agus Raharjo dan Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas*, Jurnal Hukum, 2011, hlm. 82.

pemeriksaan peristiwa pidana, semakin menonjol dan diperlukan karena perkembangan ilmu dan teknologi sekaligus melibatkan hasil ilmu dan teknologi dalam kejahatan.¹⁰

Dewasa ini pemanggilan ahli oleh penyidik untuk dijadikan sebagai saksi ahli yang dimintai keterangannya demi kepentingan pemeriksaan orang yang disangkakan melakukan kejahatan atau tindak pidana dalam mengungkap suatu tindak pidana, telah mengalami banyak perkembangan salah satunya ialah pemanggilan ahli hipnosis sebagai ahli.

Hipnosis adalah suatu kondisi mental (menurut *state theory*) atau diberlakukannya peran imajinatif. Orang yang melakukan proses hipnosis (memberikan sugesti) terhadap subjek disebut hipnotis (bahasa Inggris: *hypnotist*). Jadi hipnotis itu diartikan orang yang melakukan hipnosis. Hipnosis juga bisa diartikan sebagai seni berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Ada begitu banyak hipnosis, mulai dari *Stage Hypnosis* (Hiburan), *Self Hypnosis* (hipnotis diri sendiri), *hypnotherapy* (pengobatan penyakit dengan cara hipnosis), dan lain-lain.¹¹

Beberapa definisi tentang hypnosis antara lain:¹²

- “Hypnosis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta menerima sugesti dengan tanpa perlawanan.
- Hypnosis adalah teknik atau praktek dalam mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kondisi trance hypnosis.
- Hypnosis adalah suatu kondisi di mana perhatian menjadi sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat tinggi.
- Hypnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari Beta menjadi Alpha dan Theta.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 146.

¹¹ Pengertian dan Sejarah tentang Hipnosis, diakses dari <http://www.wivrit.com/2013/12/pengertian-dan-sejarah-tentang-hipnosis.html> , pada tanggal 17 Desember 2017, pada pukul 17.00 WIB

¹² Indonesian Hypnosis Association, *apa itu hipnosis?*, Dikutip dari https://hypnosis45.com/definisi_hypnosis.htm, pada 12 – 12 -2017, pukul 13.33 WIB.

- Hipnosis adalah seni komunikasi untuk meng-eksplorasi alam bawah sadar
- Hipnosis adalah kondisi kesadaran yang meningkat.”

Semua definisi merupakan salah satu atau beberapa gejala dari kondisi hypnosis. Definisi hypnosis atau hipnosis menurut U.S. Department of Education, Human Services Division, dikatakan bahwa; “*Hypnosis is the by-pass of the critical factor of the conscious mind followed by the establishment of acceptable selective thinking*” atau “Hipnosis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti”.¹³

Ahli hipnosis merupakan seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas tehnik maupun keahlian serta bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik, benar, maupun adil sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khalayak dalam ilmu hipnosis.¹⁴

Hipnosis biasanya disebabkan oleh prosedur yang dikenal sebagai induksi hipnosis, yang umumnya terdiri dari rangkaian panjang instruksi awal dan sugesti. Sugesti hipnosis dapat disampaikan oleh seorang hipnotis di hadapan subjek, atau mungkin dilakukan sendiri oleh subjek (*self-hypnosis*). Adapun contoh dari perkembangan ilmu hipnosis, beberapa diantaranya ialah penggunaan hipnosis untuk terapi yang disebut hipnoterapi, kemudian hipnosis yang penggunaannya sebagai bentuk hiburan bagi penonton dikenal dengan istilah *stage hypnosis*.¹⁵

Contoh *Stage Hypnosis* (hiburan), biasa ditemukan pada tayangan – tayangan di media masa televisi seperti sebuah program televisi yang menyiarkan suatu acara dimana pembawa acara yang merupakan seorang hipnotis memanggil seorang atau lebih bintang tamu baik itu publik figur

¹³ *Loc.Cit.*

¹⁴ Osmond McGill, *The New Stage Of Stage Hypnotism*, Crown House Publishing Limited: Wales, hlm. 9

¹⁵ C. Roy Hunter MS, *Seni Hipnotis: edisi ketiga*, PT. Indeks: Jakarta, 2011, hlm. 17.

atau orang – orang pada umumnya untuk di hipnosis agar bisa menjawab pertanyaan sang pembawa acara dengan jujur.

Definisi hipnosis secara umum bisa dikatakan adalah keadaan pasif dan trans yang mirip dengan tidur normal ketika persepsi dan ingatan diubah, sehingga meningkatkan ketanggapan terhadap sugesti.¹⁶ Sugesti itu sendiri adalah proses psikologis dimana seseorang membimbing pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Kondisi terhipnosis adalah sebuah kondisi alamiah yang muncul ketika perhatian seseorang fokus pada satu ide pemikiran dengan mengabaikan hal – hal yang terjadi dari lingkungan sekitarnya, sebuah kondisi mental ketika sangat responsif terhadap sugesti.¹⁷

Banyak orang yang belum memahami istilah hipnosis dengan benar. Beberapa *term* atau istilah di bawah ini yang berkaitan dengan hipnosis itu sendiri.¹⁸

- **“Hypnosis / Hypnotism** = Boleh diartikan sebagai ilmu untuk menghipnotis.
- **Hypnotist** = Orang yang melakukan hipnosis atau "juru hipnosis".
- **Hipnotis** adalah terjemahan dari **hypnotize (verb)** yang artinya "melakukan hipnosis"
- **Hypnotherapy** = Aplikasi hipnosis untuk terapi pengobatan.
- **Hypnotherapist** = Orang yang ahli menggunakan hipnosis untuk terapi.
- **Subyek / Klien / Suet** = Orang yang dihipnotis
- **Sugesti** = Perintah atau saran yang diberikan hypnotist kepada subjek.
- **Emosi** = Perasaan. Perlu dipahami, kata "emosi" dalam bahasa percakapan orang indonesia diartikan sebagai "kondisi marah". Namun arti sebenarnya emosi adalah perasaan. Emosi digunakan untuk menyebut semua jenis perasaan. Senang, bahagia, sakit, sedih, kecewa, takut dan marah adalah jenis-jenis emosi.”

Umumnya aplikasi hipnosis dalam praktik dokter atau dunia kesehatan adalah untuk manajemen nyeri, untuk menenangkan pasien yang cemas dan takut, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memotivasi dan

¹⁶*Ibid*, hlm. 17.

¹⁷Awie Suwandi, *Turbo Hipnotis*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010, hlm. 9.

¹⁸Osmond McGill, *Op.cit*, hlm. 11

membangkitkan semangat hidup pasien, dan membantu pasien untuk mengatasi perilaku buruk dan negatif.¹⁹

Dalam perkembangan ilmu hipnosis sebagaimana telah disinggung sebelumnya terdapat pula cabang lain dari ilmu hipnosis yaitu hipnoterapi, dimana hipnoterapi merupakan penggunaan hipnosis untuk suatu pengobatan non-medis. Sehingga hipnosis bisa dianggap sebagai sarana terapeutik atau pengobatan bila konteksnya adalah hipnoterapi atau hipnotisme medis.²⁰ Namun perlu diketahui kembali dalam melakukan hipnoterapi metode yang digunakan ialah tetap pada hipnosis pada dasarnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya tetapi hanya berbeda pada penekanan tujuan akhirnya.

Di Indonesia, belum ada peraturan perundang – undangan yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan praktik hipnoterapi sebagai terapi kedokteran komplementer atau alternatif. Namun demikian, hipnoterapi diselenggarakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam Pasal 1 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa “Pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam keokteran konvensional”.

Dalam perkembangannya penggunaan hipnoterapi digunakan oleh aparat penegak hukum untuk membantu proses acara pidana baik terhadap korban atau pelaku tindak pidana. Dibawah ini adalah beberapa kasus tindak pidana di Indonesia yang menggunakan tenaga ahli hipnosis sebagai ahli dengan menggunakan metode hipnoterapi kepada pelaku.

1. Kasus Anand Krishna

¹⁹*Ibid*, hlm. 155.

²⁰La Kahija, *Hipnoterapi: Prinsip – Prinsip Dasar Praktik Psikoterapi*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 38.

Kasus Anand Krishnaseorang humanis spiritual, budayawan ini terjadi pada tahun 2011 silam. Dalam kasus tersebut penyidik pada saat dilakukan penyidikan mendatangkan ahli hipnosis bernama Dewi Yogo Pratomo untuk didengar kesaksian berdasarkan keahliannya terhadap saksi pelapor yang mengaku menjadi korban dari Anand Krishna yaitu Tara Pradipta Laksmi. Alasan kuat pemanggilan saksi ahli ini ialah untuk membuat Tara dapat mengungkapkan fakta – fakta yang terjadi sebenar – benarnya. Namun, setelah berjalannya persidangan terdakwa memanggil pula saksi ahli yaitu Prof. Dr. Luh Ketut Suryani, seorang psikiater, pendiri CASA (*Committee Anti Sexual Abuse*) dan Adi W. Gunawan, seorang ahli hipnoterapi dan pendiri *Mind Technology* ke dalam persidangan untuk memberikan kesaksian serta mengajukan keberatan terdakwa. Pada akhirnya diketahuilah menurut Prof. Dr. Luh Ketut Suryani bahwa ahli hipnosis yang menghipnosis Tara melakukan hipnosis tidak sesuai dosis sehingga Tara mengalami penanaman memori palsu (*false Memory Implant*). Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap ahli hipnosis dari penyidik diketahui telah melakukan 45 kali sesi hipnoterapi dalam kurun waktu 3-4 bulan. Tindakan ini dianggap berlebihan, tidak etis dan cenderung mengarah pada *False Memory Implant* menurut keterangan saksi yang didatangkan terdakwa karena manusia normal hanya dapat menerima 1-2 kali sesi dalam seminggu dan itupun belum dapat dipastikan tidak memunculkan dampak negatif kepada pasien dikarenakan daya tahan tiap orang berbeda – beda. Pada akhirnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Anand Krishna dijatuhkan putusan bebas karena aduan diajukan dikhawatirkan mengada – ada serta alat bukti yang terdapat persidangan kurang meyakinkan hakim.

2. Kasus Jessica Kumala Wongso

Beralih pada kasus selanjutnya dimana terdapatnya peranan ahli hipnosis yakni pada kasus Jessica Kumala Wongso awal tahun 2016 lalu. Menurut Kirdi Putra, seorang hipnoterapis yang menjadi saksi ahli dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin tersebut beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa hasil dari penggunaan hipnosis yang dilakukan terhadap

Jessica sebagai tersangka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti utama. Selanjutnya mengatakan, tidak ada pertanyaan yang menyudutkan Jessica pada saat proses hipnoterapi dilakukan. Pertanyaan yang diajukan kepada Jessica untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan kepolisian. “ Kami tidak menanyakan hal itu (Jessica mengaku atau tidak). Kami mempertanyakan hal-hal yang kemungkinan dia lupa mengatakan dan apa saja yang aneh dia sampaikan, kemudia kami juga meilihat bagaimana dia menjawab pertanyaan tersebut. Ketika dia menyampaikan materi a, b, c, dia menjawab dengan lancar. Tapi, ketika menjawa d, e, dia menjawab agak tersendat atau tidak lancar.” Bahkan lebih lanjut Kirdi mengatakan bahwa orang yang terhipnosis masih dapat berbohong.²¹ Padahal dalam kenyataannya orang yang terhipnosis tidak bisa berbohong karena telah terbawa alam sadarnya, dimana alam bawah pada dasarnya tidak mungkin dapat dibohongi.

Dari beberapa kasus diatas diketahui bahwa memang ada peranan ahli hipnosis dalam proses penegakkan acara pidana di Indonesia dan hal itu membantu. Namun dari dua kasus diatas juga terlihat bahwa proses hipnoterapi terhadap tersangka tersebut menimbulkan pertanyaan apabila dikaitkan pada bunyi Pasal 52 KUHAP yang menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim sebagaimana dikenal dengan hak ingkar pada tersangka atau terdakwa.

Menurut Yahya dalam bukunya mengatakan bahwa arti kata bebas adalah bebas dalam segala tingkatan dari tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan pemeriksaan sidang pengadilan yang mana menurut Yahya hak kebebasan memberi keterangan keterangan haruslah keterangan yang memberi keuntungan bagi tersangka atau terdakwa.²²

Tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik

²¹Finalia Kodrati dan Al Amin, *Penjelasan Ahli Soal Pemeriksaan Hipnoterapi Pada Jessica*, dikutip dari <http://www.viva.co.id/berita/metro/731038-penjelasan-ahli-soal-pemeriksaan-hipnoterapi-pada-jessica>, pada tanggal 13-11-2017, pukul 20.52 WIB.

²²Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 332.

penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.²³

Dalam rancangan KUHAP juga tertulis di Pasal 90 yang menjelaskan tentang hak – hak tersangka yang berhak untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan yang berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya. Sekalipun sikap menolak atau tidak memberikan keterangan, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa, dan tersangka harus tahu saat memberikan keterangan, keterangan tersebut akan dijadikan alat bukti.

Pernyataan diatas juga didukung oleh prinsip Miranda Rules dalam berbentuk konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia untuk mendasari KUHAP yang saat ini digunakan dan rancangan KUHAP. Konvensi ini menjelaskan tentang hak – hak konstitusional tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.²⁴

Hak konstitusional merupakan pencerminan hak asasi manusia sebagai seorang tersangka atau terdakwa, jelas didukung dengan prinsip yang tertuang dalam pasal 8 Undang – Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang merupakan tersangka dalam tahap penahanan dan penyidikan atau terdakwa yang sedang atau telah di tuntut harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika seorang tersangka atau terdakwa memberikan keterangan baik ditingkat penyidik atau terdakwa disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut,

²³Anton Nesta, *Proses Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan Menurut KUHAP* https://www.academia.edu/8831244/BAB_II_A._Proses_Pemeriksaan_Tersangka_pada_Tahap_Penyidikan_Menurut_KUHAP

²⁴M. Sofyan Lubis, *Miranda dalam KUHAP*, diakses dari, <http://artikel.kantorhukum-lhs.com/miranda-rule-dalam-kuhap/>, pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 02.30 WIB

berarti tersangka atau terdakwa telah mendapatkan haknya.²⁵ Dengan dihadirkannya ahli hipnosis tersebut terdapat suatu permasalahan mengenai tersangka atau terdakwa untuk menyampaikan keterangan secara bebas dirasa penting untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut mengingat adanya hak – hak tersangka atau terdakwa di pasal 52 KUHAP yang harus di tegakkan.

Permasalahan di atas bukan satu – satunya masalah yang timbul akibat adanya ahli hipnosis sebagai ahli akan tetapi ada permasalahan lain yaitu tentang alat bukti yang membawa kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan memutus perkara saat ahli hipnosis dihadirkan. Masalah ini timbul apabila penerapan ahli hipnosis dalam membantu pengakkan hukum untuk mencari atau mengumpulkan alat bukti dari tersangka atau korban tindak pidana, yang mana menimbulkan dilema apakah penerapan metode hipnosis oleh ahli benar sudah sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia.

Memang suatu kenyataan masalah ini terjadi pada beberapa kasus di mana penggunaan hipnosis yang dilakukan untuk kepentingan sebagai seorang ahli dapat mempengaruhi keabsahan informasi bahkan ada pula kasus keterangan ahli ini sampai mempengaruhi putusan hakim. Dibawah ini adalah beberapa kasus tindak pidana di Indonesia yang menggunakan penerapan hipnosis dalam mengumpulkan informasi.

Dari kasus - kasus di atas terlihat jika penerapan hipnosis dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti selain menimbulkan dilema antara hadirnya ahli hipnosis dengan hak – hak tersangka atau terdakwa, kasus di atas juga memaparkan bahwa dengan dihadirkannya ahli hipnosis jugadapat menimbulkan dampak negatif. Dari masalah ini juga terlihat permasalahan yang kedua yaitu apakah penerapan metode hipnosis di Indonesia terkait keabsahan informasi yang didapat sudah sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia.

²⁵UMY, *hak – hak bagi tersangka dan terdakwa tindak pidana*, di akses dari, <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/8793/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, pada tanggal 18 Desember 2017, pukul 15.28 WIB.

Jika mengacu pada pemaparan singkat sebelumnya mengenai hipnosis, dapat dikatakan bahwa penggunaan metode hipnosis dapat memberikan pengaruh kepada mental seseorang yakni tersangka, terdakwa, atau saksi, oleh karena itu permasalahan ini dirasa perlu untuk di teliti dan di kaji lebih lanjut dalam penulisan hukumberbentuk skripsi dengan judul **“KEABSAHAN INFORMASI YANG DIBERIKAN AHLI HIPNOSIS DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah-masalah yang dapat dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peranan ahli hipnosis dalam menentukan status tersangka menurut Hukum Acara Pidana Indonesia ?
- 2) Apakah penggunaan hipnosis kepada tersangka tindak pidana pada tahap penyidikan melanggar Pasal 52 KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami penggunaan ahli hipnosis sebagai saksi ahli dalam kaitannya dengan hak – hak tersangka atau terdakwa berdasarkan hukum acara pidana Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria penerapan hipnosis yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat teoritis dalam mengembangkan substansi ilmu hukum. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran – pemikiran baru bagi kalangan akademis dalam mengembangkan bidang ilmu hukum, sistem pemeriksaan dan sistem pembuktian khususnya berkaitan dengan dengan masalah keahlian ahli hipnosis dalam tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi serta sosialisasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya mengenai pelaksanaan penyidikan yang menghadirkan ahli hipnosis sebagai ahli, serta diharapkan pula dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi lembaga ataupun institusi yang berwenang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang – Undang Dasar 1945, oleh karena itu dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan segala sesuatu hal dalam rangka ber masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang kurang lebih telah diatur didalamnya.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa:

“ Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.”

Ketentuan diatas tentunya memerlukan dan tidak lepas dari adanya suatu pengaturan norma – norma yaitu hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses yang dapat mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁶ Hukum diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan, ditegakkan serta untuk menjamin kebutuhan dan perlindungan manusia. Hukum dibuat untuk ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.²⁷

Hukum secara umum luas cakupannya maka dari itu terdapat klasifikasinya. Salah satu klasifikasi hukum itu ialah berdasarkan isi atau substantif, yang membagi antara hukum privat dan hukum publik. Hukum publik secara umum dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara) yang salah satu contohnya ialah hukum pidana.

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk:²⁸

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana pun selain memiliki bagian materiil juga terdapat bagian formil atau acaranya. Dimana secara umum hukum formil ialah hukum yang

²⁶ Mochtar Kusumaatmdja, *Hukum Masyarakat dan Pmestinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta; Bandung, 1976, hlm. 12.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa; Bandung, 1980, hlm. 85.

²⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico; Bandung, 1996, hlm. 12.

memuat peraturan – peraturan yang mengatur bagaimana cara – cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan – peraturan yang mengatur bagaimana cara – caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara – caranya hakim memberi putusan.

Dalam penegakan hukum khususnya di bidang hukum pidana, terdapat sistem peradilan pidana yang didalamnya berisi lembaga – lembaga pelaksana peraturan perundang – perundangan sebagai bagian dari alat negara untuk menegakkan hukum.

Selain terdapatnya lembaga – lembaga dalam sistem peradilan pidana, diperlukan pula suatu paham pembuktian untuk tujuan penegakan hukum salah satunya ialah teori pembuktian berdasarkan Undang – Undang secara negatif. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grodslag*, menurut D. Simons), yaitu pada peraturan [erundang – perundangan dan pada keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang – undang.²⁹

Interaksi lembaga – lembaga sistem peradilan pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah disiasati oleh pembuat undang – undang yang telah membuat suatu pengaturan hukum pidana formal yang berwujud KUHAP. KUHAP berisikan aturan – aturan mengenai cara penegakan pidana materiil yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, menegakkan hukum dan keadilan, melindungi harkat martabat manusia dan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.³⁰

Dalam BAB XIV KUHAP bagia kedua membahas mengenai penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir ke-2 KUHAP, Penyidikan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti – bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan untuk orang yang

²⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 256.

³⁰Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 58.

melakukan penyidikan disebut sebagai penyidik. Pengertian penyidik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik tentunya memiliki kewajiban dan karena kewajibannya itu mempunyai wewenang, sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Salah satu kewenangan sebagaimana disebutkan dalam poin ke-5 ialah mengenai pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah sesuai dengan Pasal 52 dan 117 ayat (1) KUHAP bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan memiliki “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara

apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Kewenangan selanjutnya yang telah dijabarkan tepatnya poin ke-8 ialah mengenai pemanggilan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Orang ahli yang merupakan seseorang yang banyak dianggap terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun adil sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khalayak yang dalam hal ini adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli hipnosis.

Banyak definisi tentang hipnosis yang digunakan dalam buku – buku teks yang berasal dari definisi yang dikemukakan oleh Bernheim. Tokoh yang pertamakali menggunakan istilah “hipnotisme” adalah James Braid, hipnotisme yang berarti tidurnya sistem saraf (*neervous sleep*). Bagi Braid, hipnotisme hanyalah akibat tidurnya sistem saraf karena perhatian visual yang terfokus dan terkonsentrasi pada suatu objek. Braid berkeyakinan bahwa hipnosis adalah terpusatnya kesadaran pada suatu objek atau ide tertentu.³¹

Dengan terlibatnya ilmu hipnosis yang berpusat mental dan kesadaran seseorang dalam hukum acara pidana, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dewasa ini, hasil penelitian tentang hubungan hukum dan sektor kejiwaan (Psikologi), tersebar dalam publikasi hasil – hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan. Pada umumnya hasil – hasil penelitian tersebut, menyoroti hubungan timbal balik antara faktor – faktor tertentu dari hukum, dan beberapa aspek khusus dari kepribadian manusia. Masalah yang ditinjau berkisar pada soal – soal berikut.³²

1. Dasar – dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum;
2. Dasar – dasar kejiwaan dan fungsi dari pola – pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum;

³¹ La Kahija, *Op.Cit*, hlm. 53.

³² Hendra Akhdirat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2011. Hlm. 130.

3. Akibat pola penyelesaian sengketa tertentu.

1.6 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.³³ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, ataupun peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan – ketentuan yang berhubungan erat dengan masalah mengenai peranan ahli hipnosis sebagai ahli dalam mengungkap suatu tindak pidana menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang – undangan lainnya.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahap – tahap sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan, peneyeleksian, dan pengolahan data sekunder berupa bahan – bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung di beberapa lembaga atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari tahap penelitian ini diharapkan dapat mendukung data sekunder yang didapat selama tahap penelitian kepustakaan.

³³SOERJONO SOEKANTO. ET.AL., *SUATU TINJAUAN SINGKAT PENELITIAN HUKUM NORMATIF*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dengan cara studi dokumen, yaitu dengan literatur – literatur, karya ilmiah sarjana, peraturan perundang – perundangan, catatan – catatan ilmiah untuk memperoleh data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpul secara yuridis kualitatif. Yuridis berarti penelitian didasarkan pada asas – asas hukum serta norma – norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen – dokumen dan praturan perundang – undangan yang berlaku, literatur dan tulisan – tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudia dianalisa.³⁴

6. Lokasi Penelitian

1) Penelitian dilakukan di Bandung

2) Data Primer diperoleh antara lain di:

- a) Polisi Resort Kota Besar (Polrestabes) Bandung, Jalan Merdeka No. 18-21, Bandung, Jawa Barat.
- b) Bandung HypnoTherapy, Jalan Gunung Rahayu I No. B 1, Gunung Batu, Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Jawa Barat.

3) Data sekunder diperoleh antara lain dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No. 94, Bandung.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Bandung.
- c) Perpustakaan Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung.
- d) Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Maranatha, Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Bandung.
- e) Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia *Crystal of Knowledge*, Kampus Universitas Indonesia, Depok.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985. Hlm. 25.